

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang:
- a. bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang sangat pada bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaan narkotika dan prekursor narkotika yang disalahgunakan, akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa untuk mencegahnya meningkatnya jumlah penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika serta dalam rangka mengurangi jumlah peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Kota Pagar Alam tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Daerah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.

10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
13. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
15. Perencanaan Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Perencanaan Tindakan P4GN adalah Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika
16. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

18. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
20. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan Prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan Prekursor narkotika.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
24. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
25. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

26. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
27. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporkan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
28. Institusi Penerima Wajib Laporkan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
29. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis

menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

34. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
35. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
36. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
37. Rumah kost/tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
38. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
39. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
40. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
41. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.

42. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
45. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
46. Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam selanjutnya disebut BNNK Pagar Alam adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
48. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
49. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
50. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Fasilitasi P4GN dilaksanakan, berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang Fasilitasi P4GN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah;
 - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN di Daerah; dan

- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah.

BAB II
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota dapat membentuk Tim Terpadu P4GN.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 6

Pemerintah Kota melakukan pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Kota.

Pasal 7

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba;
- b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba;
- e. pelaksanaan pemeriksaan urine dilaksanakan dengan menggunakan Rapid test kepada seluruh lapisan masyarakat;
- f. pemberdayaan masyarakat dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, relawan dan tokoh masyarakat; dan
- g. pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 8

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.

- (3) Dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan BNKK Pagar Alam dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Tindakan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Kota.
- (2) Perencanaan Tindakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Perangkat Daerah terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan BNNK Pagar Alam dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.

- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan BNNK Pagar Alam dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Walikota dapat membentuk Pusat Layanan Informasi P4GN Kota.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Informasi P4GN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui;
 - a. kampanye akbar;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik;
 - d. media sosial;
 - e. media *online*;

- f. *website* resmi milik Pemerintah Kota;
 - g. rapat; dan
 - h. seminar-seminar.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (4) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berkoordinasi dengan BNNK Pagar Alam dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. anggota DPRD Kota Pagar Alam;
- b. kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. ketua RW, ketua RT, ketua LPMK, ketua LKM, ketua Karang Taruna dan perangkat lainnya yang ada di kelurahan;
- d. pegawai dan calon pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota;
- e. pegawai dan calon pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan;
- g. pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Kota;
- h. kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat; dan
- i. perguruan tinggi dan sekolah.

Pasal 14

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika terhadap anggota DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketua RW, ketua RT, ketua LPMK, ketua LKM, ketua Karang Taruna dan perangkat lainnya yang ada di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c, pegawai dan calon pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, pegawai dan calon pegawai serta direksi dan dewan pengawas di lingkungan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dan terhadap pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, *workshop*, kegiatan keagamaan, pendidikan dan pelatihan, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.

- (2) Pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba terhadap tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, *workshop*, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran, festival seni dan budaya, *outbond*, perlombaan, karya tulis ilmiah, kampanye hari anti narkoba, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.
- (3) Pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba terhadap kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran festival seni dan budaya, pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, kampanye hari anti narkoba dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN di Kota, setiap Pimpinan Perangkat Daerah, kecamatan/kelurahan, BUMD, perusahaan/badan usaha swasta, satuan pendidikan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya Masyarakat, dapat membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Tim Terpadu P4GN.

Bagian Kedua
Antisipasi Dini

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Pemerintah Kota melakukan deteksi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Kota.

Pasal 18

Deteksi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urine;
- b. pengawasan terhadap tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost; dan
- c. di lingkungan Kelurahan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Test Urine

Pasal 19

Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. anggota DPRD Kota Pagar Alam;
- b. kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. kepala desa/calon kepala desa dan perangkat desa/calon perangkat desa;
- d. pegawai dan calon pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota;
- e. pegawai dan calon pegawai serta direksi dan dewan pengawas di lingkungan BUMD;
- f. tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan di Kota;
- g. pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Kota; dan

- h. kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 20

Pemeriksaan *test urine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan pada Rumah Sakit Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Kota yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota, serta memiliki alat pemeriksaan *test urine*.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan *test urine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN, dengan melibatkan BNNK Pagar Alam.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan *test urine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 22

Pemeriksaan *test urine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemeriksaan *test urine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3
Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan,
Hotel/Penginapan, Pemandokan dan Rumah
Susun/Apartemen/Rumah Kost

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.

Pasal 25

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandokan dan rumah susun/apartemen/ rumah kost yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Di Lingkungan Kelurahan

Pasal 26

- (1) Pemerintahan Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kelurahan.
- (2) Pemerintah Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

- (3) Penempatan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua Institusi Penerima Wajib Laport

Pasal 29

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib laport kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib laport kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan wajib laport kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wajib laport pecandu narkotika.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 32

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TIM TERPADU

Pasal 34

- (1) Dalam rangka fasilitasi P4GN di Daerah, Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. perguruan tinggi;
 - b. asosiasi/himpunan pengusaha;
 - c. serikat pekerja/buruh;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. perusahaan/badan usaha swasta;
 - f. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. pemerintahan desa.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memori of Understanding*).

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Kota dalam pelaksanaan P4GN di Kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. Dinas Pendidikan.

Pasal 36

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
- a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah;

- f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika; atau
- g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 37

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pelaksanaan P4GN di Koata.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNNK Pagar Alam yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK Pagar Alam yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum, BNN Pagar Alam, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39

Walikota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kota.

Pasal 40

- (1) Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melimpahkan pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan kepada Camat.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala terhadap pelaksanaan P4GN di tingkat Kelurahan.

Pasal 41

Lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 42

Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 43

Walikota melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah kepada Gubernur dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, dijadikan bahan masukkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN di Kota.

Pasal 45

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43, dapat dilakukan secara *daring* melalui Sistem Informasi P4GN.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kota.
- (2) Walikota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan kelurahan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 47

Sumber pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X
SANKSI

Pasal 50

Anggota DPRD, kepala perangkat daerah/calon kepala perangkat daerah, lurah/ camat, dan/atau perangkat RW/RT, ASN /calon ASN, pegawai/calon pegawai dan direksi dan/atau calon direksi BUMD, pekerja/karyawan/tenaga kerja dan/atau calon pekerja/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tenaga pendidik, peserta didik dan/atau calon peserta didik, dan masyarakat perseorangan, yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 juni 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

DTO

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

DTO

SAMSUL BAHRI BURLIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4-18/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kota Pagar Alam sebagai kota industri dan perdagangan yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkoba di Kota Pagar Alam menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi daerah, yakni dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan dalam rangka mencegah

dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah. Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.